



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/47/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN SEKRETARIAT TIM PENELITI  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
YANG AKAN DIPROSES PEMINDAHTANGANAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/55/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Diproses Pemindahtanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Sekretariat Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Diproses Pemindahtanganan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

*dm*

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN SEKRETARIAT TIM PENELITI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIPROSES PEMINDAHTANGANAN.

**KESATU :** Membentuk Tim Peneliti Dan Sekretariat Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Diproses Pemindahtanganan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti data administratif barang yang akan diproses pemindahtanganannya;
- b. meneliti dan mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan diproses pemindahtanganan dengan data administrasinya;
- c. menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara Penelitian; dan
- d. meneliti data calon penerima hibah, khusus untuk proses hibah.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

*ds*

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/55/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Diproses Pemindahtanganan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 47 /K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN SEKRETARIAT TIM PENELITIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIPROSES PEMINDAHTANGANAN

SUSUNAN TIM PENELITIAN DAN SEKRETARIAT TIM PENELITIAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
YANG AKAN DIPROSES PEMINDAHTANGANAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Peneliti		
	1. Pengarah	Bupati Nganjuk	
	2. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
	4. Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
	5. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang akan diproses pemindahtanganan</li> <li>5. Pengurus Barang pada Perangkat Daerah yang akan diproses pemindahtanganan</li> <li>6. Unsur dari Instansi Teknis terkait</li> </ol>	sesuai dengan jenis barang yang akan dipindahtanganan
B.	Sekretariat Tim		
	1. Ketua	1. 1 (satu) orang Kustodian Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Anggota	2. 7 (tujuh) Orang Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

ds